



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS RISKI WITANTORO alias DIMAS bin DWI SUBIANTORO;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 81/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tbk tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsidaair **1 (Satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Puluh Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.

3) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram.

Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO bersama-sama dengan saksi MARGONO alias SUGI bin SUPRIANTO (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO, saudara GUGUN (daftar pencarian orang) dan saudara INDRA (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 04.43 Wib terdakwa mengirimkan pesan Chat Whatsapp kepada saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO dengan mengatakan "bang kata GUGUN dimas nak berangkat ya bang", kemudian dibalas oleh saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO dengan mengatakan "siap-siap lah siang ni berangkat mas" lalu terdakwa jawab "siap bang, rute kemana bang" kemudian di balas oleh saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO "nanti abang telpon", kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan domestic Tanjung Balai Karimun diantarkan oleh saudara GUGUN, sesampainya di Pelabuhan terdakwa diberikan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara GUGUN, kemudian saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk berangkat ke Tanjung Pinang mengambil Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa berangkat menggunakan Kapal Fery Dumai Expres pukul 13.15 Wib dan tiba di perabuhan Tanjung Pinang pukul 16.40 Wib, Kemudian sekira pukul 17.00 saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi dan mengarahkan terdakwa untuk berjalan ke depan portal pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura dan tidak lama kemudian datang saudara INDRA dengan mengatakan "bang saya INDRA, nama abang DIMAS ya ?" kemudian terdakwa menjawab "iya bang" lalu saudara INDRA menyerahkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah menerima terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada dekat Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat ke Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal Dumai Express dan setiba terdakwa di Pelabuhan Domestic Tanjung Balai Karimun sekira pukul 09.30 Wib langsung dijemput saudara GUGUN, kemudian terdakwa dibawa ke tempat Kosan milik Orang tua saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO di Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, kemudian setelah sampai di kosan terdakwa dan saudara GUGUN memberitahukan kepada saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO, dan tidak lama kemudian saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO datang, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO menimbangannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 11 Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masingnya 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian setelah selesai terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis Sabu oleh saudara GUGUN sedangkan sisa sedikit Narkotika jenis Sabu terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO dan saudara GUGUN, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu saudara GUGUN pergi dan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO kembali kerumahnya di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.10 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kosan Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, datang saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri dengan menunjukkan surat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tidak ada menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA memperlihatkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal yaitu saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO dan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam bungkus plastik bening, kemudian kembali saksi ABDUL MITUN menanyakan kepada terdakwa apakah sebelumnya ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 Bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa dan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0026 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
Kristal Bening yang disita dari saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



dengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram.

- Bahwa terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO tersebut bukanlah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO bersama-sama dengan saksi MARGONO alias SUGI bin SUPRIANTO (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO, saudara GUGUN (daftar pencarian orang) dan saudara INDRA (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 04.43 Wib terdakwa mengirimkan pesan Chat Whatsapp kepada saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO dengan mengatakan “bang kata GUGUN dimas nak berangkat ya bang”, kemudian dibalas oleh saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO dengan mengatakan “siap-siap lah siang ni berangkat mas” lalu terdakwa jawab “siap bang, rute kemana bang” kemudian di balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO “nanti abang telpon”, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan domestic Tanjung Balai Karimun diantarkan oleh saudara GUGUN, sesampainya di Pelabuhan terdakwa diberikan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara GUGUN, kemudian saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk berangkat ke Tanjung Pinang mengambil Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa berangkat menggunakan Kapal Fery Dumai Expres pukul 13.15 Wib dan tiba di perabuhan Tanjung Pinang pukul 16.40 Wib, Kemudian sekira pukul 17.00 saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi dan mengarahkan terdakwa untuk berjalan ke depan portal pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura dan tidak lama kemudian datang saudara INDRA dengan mengatakan “bang saya INDRA, nama abang DIMAS ya ? kemudian terdakwa menjawab “iya bang” lalu saudara INDRA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah menerima terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada dekat Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat ke Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal Dumai Express dan setiba terdakwa di Pelabuhan Domestic Tanjung Balai Karimun sekira pukul 09.30 Wib langsung dijemput saudara GUGUN, kemudian terdakwa dibawa ke tempat Kosan milik Orang tua saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO di Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, kemudian setelah sampai di kosan terdakwa dan saudara GUGUN memberitahukan kepada saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO, dan tidak lama kemudian saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO datang, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO menimbanginya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 11 Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masingnya 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian setelah selesai

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis Sabu oleh saudara GUGUN sedangkan sisa sedikit Narkotika jenis Sabu terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO dan saudara GUGUN, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu saudara GUGUN pergi dan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO kembali kerumahnya di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.10 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kosan Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, datang saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tidak ada menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi ABDUL MITUN dan saksi ALDI PERSADA memperlihatkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal yaitu saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO dan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam bungkus plastik bening, kemudian kembali saksi ABDUL MITUN menanyakan kepada terdakwa apakah sebelumnya ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 Bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO, kemudian terdakwa dan saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0026 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening yang disita dari saksi MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram dengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram.
- Bahwa terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu yang dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO tersebut bukanlah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan terdakwa DIMAS RISKI WITANTORO Alias DIMAS Bin DWI SUBIANTORO dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Mitun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan tim Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Margono pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 14.10 WIB Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih dengan nomor 089529567595 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan terhadap Saksi Margono ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (satu tiga koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan, 1 (satu) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Oppo A76 Dengan Nomor Handphone 082268344015;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu di daerah Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi dan tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Kamis tanggal sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Margono Als Sugi Bin Suprianto yaitu Terdakwa di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, kemudian rekan Saksi yaitu Bripda Aldi Persada memanggil 2 (dua) orang saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam satu bungkus plastik bening yang ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar dan 1 unit Handphone warna Biru merk Oppo A76 dengan nomor Handphone 082268344015 ditemukan diatas kasur didalam kamar. Lalu Saksi dan tim meminta identitas Saksi Margono serta mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi dan tim mengintrogasi Saksi Margono apakah masih ada memiliki dan menyimpan Narkotika ditempat lain dan darimana memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi Margono mengaku bahwa tidak ada menyimpan Narkotika jenis Sabu ditempat lain dan mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi Tri yang saat ini ditahan di Lapas Narkotika Tanjungpinang, lalu Saksi Margono memperolehnya melalui Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Saksi Margono untuk menunjukkan dan mencari Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, Saksi dan tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Dimas Riski Witantoro Als Dimas Bin Dwi Subiantoro yaitu Terdawka lalu rekan Saksi yaitu Saksi Bripda Aldi Persada memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri. Lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih dengan nomor 089529567595 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Tri Wahyono yang saat ini ditahan di Lapas Narkoba Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Margono pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 27,5 (dua tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Margono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Aldi Persada**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan tim Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Margono pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 14.10 WIB Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih dengan nomor 089529567595 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan terhadap Saksi Margono ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (satu tiga koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan, 1 (satu) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Oppo A76 Dengan Nomor Handphone 082268344015;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu di daerah Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi dan tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Margono Als Sugi Bin Suprianto yaitu Terdakwa di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, kemudian rekan Saksi yaitu Abdul Mitun memanggil 2 (dua) orang saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam satu bungkus plastik bening yang ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar dan 1 unit Handphone warna Biru merk Oppo A76 dengan nomor Handphone 082268344015 ditemukan diatas kasur didalam kamar. Lalu Saksi dan tim meminta identitas Saksi Margono serta mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi dan tim mengintrogasi Saksi Margono apakah masih ada memiliki dan menyimpan Narkotika ditempat lain dan darimana memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi Margono mengaku bahwa tidak ada menyimpan Narkotika jenis Sabu ditempat lain dan mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saksi Tri yang saat ini ditahan di Lapas Narkotika Tanjungpinang, lalu Saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margono memperolehnya melalui Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim opsional Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Saksi Margono untuk menunjukkan dan mencari Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, Saksi dan tim opsional Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Dimas Riski Witantoro Als Dimas Bin Dwi Subiantoro yaitu Terdakwa lalu rekan Saksi yaitu Saksi Abdul Mitun memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri. Lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih dengan nomor 089529567595 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Tri Wahyono yang saat ini ditahan di Lapas Narkotika Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Margono pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 27,5 (dua tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Margono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Tri Wahyono als Tri bin Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dihukum penjara di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang karena melakukan tindak pidana Narkoba yang Saksi lakukan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



pada bulan Juni tahun 2022 dan atas perbuatan Saksi, Saksi di vonis 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Saksi Dimas Riski Witantoro, Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki handphone selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Saksi Dimas Riski Witantoro mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada menyuruh Saksi Dimas Riski Witantoro berangkat ke Tanjung Pinang untuk mengambil narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Margono alias Sugi bin Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi ditangkap Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, sedangkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 23,73 (dua tiga koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Oppo A76 Dengan Nomor Handphone 082268344015;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024 Saksi dihubungi Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO (abang Saksi) melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor 082173813234 dengan nama kontak di handphone TWHYNO ke nomor whatsapp 082268344015 milik Saksi, dimana Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menyuruh Saksi berangkat ke Tanjung Pinang untuk mengambil buah (Narkotika jenis Sabu) namun Saksi menolaknya karena tidak berani lalu telpon diputusin. Kemudian tidak berselang lama Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi Saksi kembali dan memberitahu bahwa nanti Terdakwa yang akan berangkat ke Tanjung Pinang mengambil buah (Narkotika jenis Sabu), lalu meminta Saksi untuk menyiapkan 1 kamar untuk tempat tinggal Terdakwa di kosan milik Orang tua Saksi di Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO meminta Saksi untuk datang ke kosan Saksi untuk ngetes buah (Narkotika jenis Sabu), setelah Saksi sampai di Kosan Saksi melihat ada saudara GUGUN, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menimbanginya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masingnya 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian setelah selesai Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis Sabu oleh saudara GUGUN sedangkan sisa sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara GUGUN, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu saudara GUGUN pergi dan Saksi kembali kerumah di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Propinsi Kepri, pada saat Saksi baru bangun tidur dan keluar dari kamar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika dan selanjutnya barulah Terdakwa yang ditangkap;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual di Tanjung Balai Karimun setelah mendapatkan arahan dari Saksi Tri Wahyono;
- Bahwa Saksi sudah dua kali menerma narkoba jenis sabu dari Saksi Tri Wahyono yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2024 di kosan Dimas yang beralamat di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT. 02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT. 02 RW.03, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 27,5 (dua tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kosan Kampung Suka Maju Nomor 44 Desa Pangke RT. 02 RW.03, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Margono sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595 karena seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Saksi Margono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.43 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *Chat Whatsapp* kepada Saksi Tri Wahyono Alias Tri Bin Suprianto dengan mengatakan “bang kata GUGUN, Dimas nak berangkat ya bang”, kemudian dibalas oleh Saksi Tri Wahyono

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tri Bin Suprianto dengan mengatakan “siap-siap lah siang ni berangkat Mas” lalu Terdakwa jawab “siap bang, rute kemana bang” kemudian di balas oleh Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO “nanti abang telpon”, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan domestic Tanjung Balai Karimun diantarkan oleh saudara GUGUN, sesampainya di Pelabuhan, Terdakwa diberikan ongkos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara GUGUN, kemudian Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk berangkat ke Tanjung Pinang mengambil Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan Kapal Fery Dumai Expres sekitar pukul 13.15 WIB dan tiba di perabuhan Tanjung Pinang sekitar pukul 16.40 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 Saksi TRI WAHYONO Alias TRI Bin SUPRIANTO menghubungi dan mengarahkan Terdakwa untuk berjalan ke depan portal pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura dan tidak lama kemudian datang saudara INDRA dengan mengatakan “bang saya INDRA, nama abang DIMAS ya?” kemudian Terdakwa menjawab “ia bang” lalu saudara INDRA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah menerima Terdakwa langsung menuju ke penginapan yang berada dekat Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal Dumai Express dan setiba Terdakwa di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 09.30 WIB langsung dijemput saudara GUGUN, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat Kosan milik orang tua Saksi Margono di Kampung Suka Maju Desa Pangke RT. 002 RW. 003 Nomor 44 Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, kemudian setelah sampai di kosan Saksi Margono, saudara GUGUN memberitahukan kepada Saksi Margono, dan tidak lama kemudian Saksi Margono datang, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Margono kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Margono menimbanginya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingnya 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian setelah selesai Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis Sabu oleh saudara GUGUN sedangkan sisa sedikit Narkotika jenis Sabu, Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Margono dan saudara GUGUN, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saudara GUGUN pergi dan Sakis Margono kembali kerumahnya di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual di Tanjung Balai Karimun setelah mendapatkan arahan dari Saksi Tri Wahyono;
- Bahwa Saksi Margono maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hadnphone merek Infinix warna putih dengan nomor 089529567595
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 23,73 (dua tiga koma tujuh tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) gram;
4. 1 (satu) buah plastik bening;
5. 1 (satu) unit handphone warna biru merek Oppo A76 dengan nomor handphone 082268344015;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 69/PenPid.B-SITA/2024/PN Tbk dan Nomor 70/PenPid.B-SITA/2024/PN Tbk tanggal 19 Februari 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) GramDengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram.
- Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0026 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Kristal Bening yang disita dari terdakwa MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, sedangkan Saksi Margono pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595 karena seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Margono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.43 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Tri

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono berangkat ke Tanjung Pinang untuk menjemput narkoba jenis sabu dan diberikan ongkos sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Gugun, lalu disana Terdakwa bertemu dengan Indra yang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali pulang ke Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa dijemput Gugun lalu pergi ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Margono;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Margono kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Margono menimbanginya 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masingnya 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkoba jenis Sabu oleh saudara Gugun sedangkan sisa sedikit Narkoba jenis Sabu, Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Gugun dan Saksi Margono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) GramDengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram.
- Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0026 tanggal 30 Januari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal Bening yang disita dari terdakwa MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan dan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Dimas Riski Witantoro alias Dimas bin Dwi Subiantoro sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bukan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, sehingga terhadap sub unsur "*secara tanpa hak*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 48 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, sedangkan Saksi Margono pada hari Kamis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.10 WIB di Kampung Suka Maju Nomor 44 RT.02 RW.03 Desa/Kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595 karena seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Margono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.43 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Tri Wahyono berangkat ke Tanjung Pinang untuk menjemput narkotika jenis sabu dan diberikan ongkos sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Gugun, lalu disana Terdakwa bertemu dengan Indra yang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu lalu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali pulang ke Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa dijemput Gugun lalu pergi ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Margono dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Margono kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Margono menimbanginya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yang diketahui beratnya 27,5 (dua tujuh koma lima) gram dan kemudian membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masingnya 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pakai 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis Sabu oleh saudara Gugun sedangkan sisa sedikit Narkotika jenis Sabu, Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Gugun dan Saksi Margono;

Menimbang, telah pula diketahui dari keterangan Terdakwa serta Saksi margono bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual di Tanjung Balai Karimun menunggu arahan dari Saksi Tri Wahyono, namun belum sempat dijual karena Terdakwa dan Saksi Margono telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "menyerahkan", dimana Terdakwa adalah sebagai orang yang diminta oleh Saksi Tri Wahyono untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Margono;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
- 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram

Dengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0026 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari terdakwa MARGONO Alias SUGI Bin SUPRIANTO adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, “Secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I”;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Ad.3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2024 tanggal 25 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa :

- 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) Gram.
- 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram

Dengan berat penimbangan total 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) Gram;

merupakan barang bukti yang di sita dari Saksi Margono dan diperoleh Saksi Margono dari Terdakwa atas perintah Saksi Tri Wahyono, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "*yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*":

Ad.4. Unsur melakukan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam Undang-undang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya



sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada beberapa orang yang terlibat dan berperan untuk mewujudkan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai orang yang menjemput narkoba jenis sabu ke Tanjung Pinang atas perintah Saksi Tri Wahyono kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Margono;
- Saksi Margono berperan sebagai orang yang menerima narkoba dari Terdakwa kemudian membungkusnya menjadi 11 (sebelas) paket bersama-sama dengan Terdakwa;
- Saksi Tri Wahyono sebagai orang yang mengatur Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di Tanjung Pinang dan memerintahkan Saksi Margono untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Gugun (DPO) sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Margono untuk mencoba narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Margono, Saksi Tri Wahyono dan Gugun (DPO) telah memenuhi kualifikasi sub unsur, "*Melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba*" secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dihubungkan dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang dan diketahui barang bukti narkotika memiliki jumlah yang besar sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkotika secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Puluh Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram.
- Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Riski Witantoro alias Dimas bin Dwi Subiantoro** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dimas Riski Witantoro alias Dimas bin Dwi Subiantoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) **10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 23,73 (dua Puluh Tiga Koma Tujuh Tiga) Gram**, dengan rincian shabu seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
 - 2) **1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram.**
Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 yang shabu nya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dan barang bukti nomor urut 2 dengan shabu seberat 2,32 (dua Koma Tiga Dua) Gram, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak **12,1943 (dua belas koma satu sembilan empat tiga)**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

- 3) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih dengan nomor 089529567595;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., Rizka Fauzan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)